



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2012/PA.LBH.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SABARUDDIN BOEROE, SH**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Oesman Syah (depan lapangan Sepak Bola Sarmargalila), Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 32/Pdt/ADV/SB/VI/2012, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**LA W A N**

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor : 91/Pdt.G/2012/PA.LBH. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Put. No. 91/Pdt.G/2012/PA.LBH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kab. Halmahera Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 000/06/VIII/2009, tertanggal 14 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kab. Halmahera Selatan, selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke Ternate di rumah orangtua Pemohon selama 2 (dua) tahun setelah itu Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Obi sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Maret Tahun 2010, Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena:
  - Termohon selalu minta kembali ke rumah orangtuanya;
  - Pemohon sudah berulang kali mengajak Termohon untuk kembali ke rumah tetapi Termohon tidak mau;
  - Termohon pernah meminta izin kepada Pemohon selama 2 (dua) minggu untuk pergi ke rumah orangtua Termohon di Obi untuk berobat, namun di saat Pemohon meminta Termohon untuk kembali ke Ternate karena orangtua Pemohon sedang sakit dan di rawat di rumah sakit Umum Ternate tetapi Termohon tidak mau kembali dengan alasan masih berobat, akan tetapi Pemohon mendengar informasi Termohon tidak sakit malahan pergi ke pesta namun setelah itu Termohon kembali ke Ternate pada bulan Agustus 2011;
  - Termohon tidak dapat mengelola gaji Pemohon dengan baik (boros);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2011, disebabkan karena Termohon keluar dari rumah orangtua Pemohon tanpa alasan pergi ke Obi, Termohon juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak minta pamit dari Pemohon dan sampai sekarang tidak kembali lagi ke Pemohon;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 91/Pdt.G/2012/PA.LBH. tanggal 29 Juni 2012 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 12 Juli 2012, Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 91/Pdt.G/2012/PA.LBH.



Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor: 00000000000000 dari Bupati Kepala Daerah Pegawai Biasa Pencatat Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 21 Nopember 2012, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Nomor: 00/00.08.05/PW.01/95/2012, Tanggal 14 Juni 2012, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan XXXX, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sebagai adik kandung saksi, dan kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2009 di XXXX, Obi, dan saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 minggu kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon selama 2 tahun;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor dan sering bekerja di luar Ternate;
  - Bahwa Pemohon pernah bekerja di Morotai, Kayoa dan Obi;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak September 2011 hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;



- Bahwa ketidakharmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga dan sering pulang ke XXXX, Obi;
- Bahwa Termohon sering belanja tapi tidak ada bukti barang-barang dalam rumah dan Termohon hanya membeli barang untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa setahu saksi Termohon pulang ke Obi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi kalau Termohon pulang ke Obi untuk menjenguk orangtuanya yang sakit;
- Bahwa karena sering pulang, Pemohon marah kepada Termohon;
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untuk kembali dan Termohon juga tidak pernah kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengirim uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk beli sepeda;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan XXXX, Kecamatan Pulau Ternate;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sebagai Paman dan kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2009, di XXXX, Obi;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi tidak hadir namun saksi berada di rumah orangtua Pemohon, sehingga saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di XXXX, Obi, kemudian sejak tahun 2009 pindah di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan XXXX, Ternate;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 91/Pdt.G/2012/PA.LBH.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak harmonis karena Termohon sering meminta pamit untuk pulang ke orangtua Termohon di XXXX, Obi;
- Bahwa Termohon sering meminta pamit untuk pulang karena Termohon ingin menjenguk orangtuanya yang sakit;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, saksi melihat Pemohon memperlakukan Termohon secara baik-baik;
- Bahwa Pemohon pernah mengizinkan Termohon untuk pulang ke Obi sebanyak 2 (dua) kali, namun setelah sampai di Obi, Termohon sudah malas untuk kembali ke Ternate bahkan Termohon pernah tinggal di Obi selama 4 (empat) bulan walaupun Pemohon hanya mengizinkan selama 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon marah dan setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa lagi dan menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa selain itu, Termohon juga mempunyai sifat boros;
- Bahwa Termohon sering berbelanja tetapi tidak ada barang-barang atau perabot untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa Termohon sering belanja pakaian dan keperluan pribadinya namun sebagian dikirim ke Obi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor dan sering bekerja di luar Ternate;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah kembali bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa demikian juga, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., serta Pasal 131 KHI, walaupun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh sebagai berikut:

- Termohon sering meminta kembali ke rumah orangtuanya;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 91/Pdt.G/2012/PA.LBH.



- Pemohon berulang kali mengajak Termohon untuk kembali ke rumah tetapi Termohon tidak mau;
- Termohon pernah meminta izin kepada Pemohon selama 2 (dua) minggu untuk pergi ke rumah orangtua Termohon di Obi untuk berobat, namun saat Pemohon meminta Termohon untuk kembali ke Ternate karena orangtua Pemohon sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Ternate, Termohon tidak mau kembali karena Termohon masih sakit. Namun Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon tidak sakit bahkan sempat pergi ke pesta;
- Termohon tidak dapat mengelola gaji Pemohon dengan baik (boros);

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon yang bernama TERMOHON adalah suami istri yang menikah pada Agustus 2009, di XXXX, Obi;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak September 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering pulang ke XXXX, Obi dan Termohon juga boros;
- Bahwa Termohon pernah dan tinggal di Obi sampai 4 (empat) bulan walaupun Pemohon hanya mengizinkan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Termohon sering belanja tapi hanya membeli untuk keperluan pribadi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011, Termohon pergi ke Obi dan Termohon tidak pernah kembali lagi;





- Bahwa Pemohon pernah mengirim nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) untuk beli sepeda;
- Bahwa saksi pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tahun 07 Agustus 2009 di XXXX, Kecamatan Obi, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pulang ke Obi dan sifat Termohon yang boros sehingga berakibat berpisahanya tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 sampai dengan sekarang serta telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut :



÷(t" ì00ŠÎ=tæi'ïyxœ ©!\$# bÎ\*sù ,»n=©Ü9\$##qãBt"täbÎ)ur

227. "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(È79`»|iômÎ\*Î/ 3xfîŽô£s? ÷rr& 8>\$rá÷èöÿİ3 8\$|iøBÎ\*sù b  
\$s?§sDß,»n=©Ü9\$#

229. "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan ketentuan syar'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terahir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap



Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.251.000,- (*Satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1433 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ABDUL JARIS DAUD, S.H. dan ALAMSYAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu AMINUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**ABUBAKAR GAITE, S.Ag.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**ABDUL JARIS DAUD, S.H.**

**ALAMSYAH, S.HI.**

**Panitera Pengganti**

**AMINUDDIN**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	1.160.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.251.000,-</b>

Hal. 11 dari 12 Put. No. 91/Pdt.G/2012/PA.LBH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)